



## **BUPATI HUMBANG HASUNDUTAN**

### **PERATURAN DAERAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN**

**NOMOR 7 TAHUN 2010**

**TENTANG**

### **PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN IRIGASI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI HUMBANG HASUNDUTAN,**

- Menimbang :
- a. bahwa pengelolaan irigasi sebagai bagian dari pemanfaatan potensi sumber daya buatan masih merupakan sektor dari pembangunan sumber daya air yang sangat penting dalam menunjang produksi pertanian dan ketahanan pangan nasional;
  - b. bahwa pemanfaatan irigasi perlu dikelola dengan baik dan dikembangkan sesuai dengan tuntutan dan aspirasi masyarakat dalam membangun irigasi pada era otonomi daerah secara berkelanjutan dan bertanggungjawab berdasarkan prinsip dan pendekatan partisipatif masyarakat;
  - c. bahwa untuk mewujudkan tujuan sebagaimana dimaksud pada huruf b, perlu mengatur kembali tugas dan tanggungjawab lembaga pengelola irigasi dengan memberikan peran yang lebih besar kepada masyarakat petani melalui pemberdayaan lembaga petani pengelola air yang bersifat otonom, mandiri dan demokratis;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c di atas perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan tentang Pengembangan dan Pengelolaan Irigasi.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat dan Kabupaten Humbang Hasundutan di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4272);
  2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4624);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 1992 tentang Pembentukan dan Pembinaan Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A);
10. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 30/PRT/M/2007 tentang Pedoman Pengembangan Pengelolaan Sistem Irigasi Partisipatif;
11. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 31/PRT/M/2007 tentang Pedoman Mengenai Komisi Irigasi;
12. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 32/PRT/M/2007 tentang Pedoman Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi;
13. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 33/PRT/M/2007 tentang Pedoman Pemberdayaan P3A/GP3A/IP3A;
14. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 7 Tahun 2009 tentang Irigasi (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2009 Nomor 7)
15. Peraturan Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Penetapan Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan (Lembaran Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 1);

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN**

**dan**

**BUPATI HUMBANG HASUNDUTAN**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN  
TENTANG PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN IRIGASI**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah adalah Pemerintah Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Kabupaten adalah Kabupaten Humbang Hasundutan.
3. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan yang terdiri dari Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Bupati adalah Bupati Humbang Hasundutan.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan.
6. Pejabat yang berwenang adalah pejabat Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan yang berwenang mengatur, mengendalikan, dan mengawasi penyelenggaraan di bidang irigasi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7. Air adalah semua air yang terdapat pada, di atas, maupun di bawah permukaan tanah, termasuk dalam pengertian ini air permukaan, air di bawah tanah, air hujan, dan air laut yang berada di darat.
8. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah Kepala Desa dan perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.

10. Sumber air adalah tempat atau wadah air alami dan/atau buatan yang terdapat pada, di atas, maupun di bawah permukaan.
11. Air baku untuk irigasi adalah air yang berasal dari sumber air dan disalurkan melalui jaringan irigasi primer, sekunder, atau tersier yang dialokasikan untuk menunjang pertanian.
12. Air irigasi adalah air yang berasal dari jaringan irigasi tersier yang dimanfaatkan untuk mengairi lahan pertanian.
13. Irigasi adalah usaha penyediaan, pengaturan dan pembuangan air untuk menunjang pertanian, yang jenisnya meliputi irigasi permukaan, irigasi rawa, irigasi air bawah tanah, irigasi pompa, dan irigasi tambak.
14. Sistem irigasi meliputi prasarana irigasi, air irigasi, manajemen irigasi, kelembagaan pengelolaan irigasi, dan sumber daya manusia.
15. Penyediaan air irigasi adalah penentuan volume air per satuan waktu yang dialokasikan dari suatu sumber air untuk suatu daerah irigasi yang berdasarkan waktu, jumlah, dan mutu sesuai dengan kebutuhan untuk menunjang pertanian dan keperluan lainnya.
16. Pengelolaan irigasi adalah segala usaha pendayagunaan air irigasi yang meliputi perencanaan, pembangunan, pengembangan, rehabilitasi, operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana.
17. Pengaturan air irigasi adalah kegiatan yang meliputi pembagian, pemberian, dan penggunaan air irigasi.
18. Pembagian air irigasi adalah kegiatan membagi air di bangunan bagi dalam jaringan primer dan/atau jaringan sekunder.
19. Pemberian air irigasi adalah kegiatan menyalurkan dengan jumlah tertentu dari jaringan primer atau jaringan sekunder ke petak tersier.
20. Penggunaan air irigasi adalah kegiatan memanfaatkan air dari petak tersier untuk mengairi lahan pertanian pada saat diperlukan.
21. Pembuangan air irigasi, selanjutnya disebut drainase, adalah pengaliran kelebihan air yang sudah tidak dipergunakan lagi pada suatu daerah irigasi tertentu.
22. Daerah irigasi adalah kesatuan lahan yang mendapat air dari satu jaringan irigasi.
23. Daerah irigasi lintas adalah daerah irigasi yang secara geografis terletak di dua atau lebih wilayah administrasi pemerintahan.
24. Daerah irigasi lintas kabupaten/kota adalah daerah irigasi yang secara geografis terletak pada dua atau lebih kabupaten/kota.
25. Daerah irigasi tidak lintas adalah daerah irigasi yang secara geografis terletak pada satu kabupaten/kota.
26. Jaringan irigasi adalah saluran, bangunan, bangunan pelengkap dan daerah sempadan irigasi merupakan satu kesatuan dan diperlukan untuk pengaturan air irigasi mulai dari penyediaan, pengambilan, pembagian, pemberian, penggunaan, dan pembuangannya.

27. Jaringan irigasi primer adalah bagian dari jaringan irigasi yang terdiri dari bangunan utama, saluran induk/primer, saluran pembuangannya, bangunan bagi, bangunan bagi sadap, bangunan sadap, dan bangunan pelengkapannya.
28. Jaringan irigasi sekunder adalah bagian dari jaringan irigasi yang terdiri dari saluran sekunder, saluran pembuangannya, bangunan bagi, bangunan bagi sadap, bangunan sadap, dan bangunan pelengkapannya.
29. Jaringan tersier adalah jaringan irigasi yang berfungsi sebagai prasarana pelayanan air irigasi dalam petak tersier yang terdiri dari saluran tersier, saluran kuarter dan saluran irigasi air tanah beserta bangunan di dalamnya atau jaringan pemberi dalam irigasi mikro, antara lain irigasi tetes, irigasi curah, irigasi kendi, dan lain sebagainya.
30. Jaringan irigasi desa adalah jaringan irigasi yang dibangun dan dikelola oleh masyarakat desa atau pemerintah desa.
31. Jaringan irigasi air tanah adalah jaringan irigasi yang airnya berasal dari air tanah, mulai dari sumur dan instalasi pompa sampai dengan saluran irigasi air tanah termasuk bangunan di dalamnya.
32. Bangunan bagi adalah bangunan yang berfungsi untuk membagi air. Bangunan bagi-sadap adalah bangunan yang berfungsi untuk membagi air dan sekaligus mengalirkannya ke petak tersier
33. Bangunan sadap adalah bangunan yang berfungsi untuk mengalirkan air ke petak tersier yang letaknya ditentukan berdasarkan kesepakatan masyarakat petani dan dituangkan dalam rencana teknis yang ditetapkan oleh Pemerintah
34. Rencana teknis adalah rencana yang memuat tata letak dan gambar-gambar teknis secara rinci pada satu daerah irigasi yang tertuang dalam bentuk dokumen
35. Cekungan air tanah adalah suatu wilayah yang dibatasi oleh batas hidrogeologis, tempat semua kejadian hidrogeologis seperti pengimbuhan, pengaliran, dan pelepasan air tanah berlangsung.
36. Saluran irigasi air tanah adalah bagian dari jaringan irigasi air tanah yang dimulai setelah bangunan pompa sampai lahan yang diairi.
37. Masyarakat petani adalah kelompok masyarakat yang bergerak dalam bidang pertanian, baik yang telah tergabung dalam organisasi perkumpulan petani pemakai air maupun petani lainnya yang belum tergabung dalam organisasi perkumpulan petani pemakai air.
38. Perkumpulan Petani Pemakai Air selanjutnya disebut P3A adalah kelembagaan pengelolaan irigasi yang menjadi wadah petani pemakai air dalam suatu daerah layanan irigasi yang dibentuk oleh petani pemakai air sendiri secara demokratis, termasuk lembaga lokal pengelola irigasi.
39. Gabungan Perkumpulan Petani Pemakai Air selanjutnya disebut GP3A adalah istilah umum untuk kelembagaan pengelola irigasi yang menjadi wadah perkumpulan dibentuk petani pemakai air pada daerah layanan/blok sekunder, gabungan beberapa blok sekunder atau satu daerah irigasi.
40. Induk Perkumpulan Petani Pemakai Air selanjutnya disebut IP3A adalah istilah umum untuk kelembagaan pengelola irigasi yang dibentuk petani pemakai air pada daerah layanan/blok primer, gabungan beberapa blok primer, atau satu daerah irigasi.

41. Hak guna air untuk irigasi adalah hak untuk memperoleh dan memakai atau mengusahakan air dari sumber air untuk kepentingan pertanian.
42. Hak guna pakai air untuk irigasi adalah hak untuk memperoleh dan memakai air dari sumber air untuk kepentingan pertanian.
43. Hak guna usaha air untuk irigasi adalah hak untuk memperoleh dan mengusahakan air dari sumber air untuk kepentingan perusahaan pertanian.
44. Komisi Irigasi Kabupaten adalah lembaga koordinasi dan komunikasi antara wakil Pemerintah Kabupaten, wakil perkumpulan petani pemakai air tingkat daerah irigasi, dan wakil pengguna jaringan irigasi pada kabupaten.
45. Pengembangan jaringan irigasi adalah pembangunan jaringan irigasi baru dan/atau peningkatan jaringan irigasi yang sudah ada.
46. Pembangunan jaringan irigasi adalah kegiatan meningkatkan fungsi dan kondisi jaringan irigasi di wilayah tertentu yang belum ada jaringan irigasinya.
47. Peningkatan jaringan irigasi adalah kegiatan meningkatkan fungsi dan kondisi jaringan irigasi yang sudah ada atau kegiatan menambah luas areal pelayanan pada jaringan irigasi yang sudah ada dengan mempertimbangkan perubahan kondisi lingkungan daerah irigasi.
48. Pengelolaan jaringan irigasi adalah kegiatan yang meliputi operasi, pemeliharaan, dan rehabilitasi jaringan irigasi di daerah irigasi.
49. Operasi jaringan irigasi adalah upaya pengaturan air irigasi dan pembuangannya, termasuk kegiatan membuka menutup pintu bangunan irigasi, menyusun rencana tata tanam, menyusun sistem golongan, menyusun rencana pembagian air, melaksanakan kalibrasi pintu/bangunan, mengumpulkan data, memantau dan mengevaluasi.
50. Pemeliharaan jaringan irigasi adalah upaya menjaga dan mengamankan jaringan irigasi agar selalu dapat berfungsi dengan baik guna memperlancar pelaksanaan operasi dan mempertahankan kelestariannya.
51. Rehabilitasi jaringan irigasi adalah kegiatan perbaikan jaringan irigasi guna mengembalikan fungsi dan pelayanan irigasi seperti semula.
52. Pengelolaan aset irigasi adalah proses manajemen yang terstruktur untuk perencanaan pemeliharaan dan pendanaan sistem irigasi guna mencapai tingkat pelayanan yang ditetapkan dan berkelanjutan bagi pemakai air irigasi dan pengguna jaringan irigasi dengan pembiayaan pengelolaan aset irigasi seefisien mungkin.
53. Forum Koordinasi Daerah Irigasi adalah sarana konsultasi dan komunikasi dari dan antar P3A, petugas Pemerintah, Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Kabupaten, perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat yang bergerak di bidang irigasi, serta pemakai jaringan irigasi, serta pemakai jaringan irigasi untuk keperluan lainnya, dalam rangka pengelolaan irigasi yang jaringannya berfungsi multiguna pada suatu daerah irigasi yang dilaksanakan atas dasar keputusan dan kepentingan bersama.
54. Dewan Sumber Daya Air selanjutnya disebut Dewan SDA adalah wadah koordinasi pengelolaan sumber daya air yang meliputi Dewan Sumber Daya Air Nasional, dewan

sumber daya air provinsi atau dengan nama lain, dewan sumber daya air kabupaten/kota atau dengan nama lain.

**BAB II**  
**PRINSIP, TUJUAN DAN FUNGSI**  
**Bagian Pertama**  
**Prinsip**  
**Pasal 2**

- (1) Pengembangan dan pengelolaan irigasi didasarkan kepada prinsip optimalisasi pemanfaatan potensi lahan dan air irigasi yang tersedia, yakni menjaga dan meningkatkan produktivitas lahan untuk mencapai hasil pertanian yang optimal tanpa mengabaikan kepentingan yang lain;
- (2) Pengembangan dan pengelolaan irigasi dilakukan dengan prinsip kemanfaatan, keseimbangan, transparan, kepastian, akuntabel, berkeadilan, partisipatif, terpadu, dan berwawasan lingkungan.

**Bagian Kedua**  
**Tujuan**  
**Pasal 3**

Irigasi diselenggarakan dengan tujuan mewujudkan kemanfaatan air yang menyeluruh, terpadu dan berwawasan lingkungan.

**Bagian Ketiga**  
**Fungsi**  
**Pasal 4**

- (1) Irigasi berfungsi mendukung produktivitas usaha tani guna meningkatkan produksi pertanian dalam rangka ketahanan pangan daerah dan nasional untuk kesejahteraan masyarakat khususnya petani yang diwujudkan melalui keberlanjutan sistem irigasi;
- (2) Keberlanjutan sistem irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi;
- (3) Keberlanjutan sistem irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) ditentukan oleh :
  - a. keandalan air irigasi yang diwujudkan melalui kegiatan membangun waduk, waduk lapangan, bendungan, bendung, pompa dan jaringan drainase yang memadai, pengembalian mutu air, serta memanfaatkan kembali air drainase;
  - b. keandalan prasarana irigasi yang diwujudkan melalui kegiatan peningkatan, dan pengelolaan jaringan irigasi yang meliputi operasi, pemeliharaan, dan rehabilitasi jaringan irigasi di daerah irigasi;
  - c. meningkatnya pendapatan masyarakat petani dari usaha yang diwujudkan melalui kegiatan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi yang mendorong keterpaduan dengan kegiatan diversifikasi dan modernisasi usaha tani.

- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan norma, standar, pedoman dan muatan yang ditetapkan oleh Menteri yang bertanggungjawab atas urusan pekerjaan umum.

### **BAB III PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN SISTEM IRIGASI**

#### **Pasal 5**

- (1) Pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi bertujuan untuk mewujudkan kemanfaatan air dalam bidang pertanian;
- (2) Pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan di seluruh daerah irigasi.

#### **Pasal 6**

- (1) Pengembangan dan pengelolaan irigasi diselenggarakan dengan mengutamakan kepentingan dan mengikutsertakan peran serta masyarakat petani dalam keseluruhan proses pengambilan keputusan;
- (2) Pengembangan dan pengelolaan air irigasi harus memperhatikan kepentingan penggunaan air lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (3) Untuk mencapai pengelolaan irigasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan melalui pemberdayaan P3A dan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menangani Irigasi;
- (4) Pengembangan dan pengelolaan air sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilakukan secara berkelanjutan yang meliputi aspek kelembagaan, teknis dan pembiayaan.

#### **Pasal 7**

- (1) Untuk menjamin terselenggaranya efisiensi, efektifitas dan dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya kepada masyarakat petani, pengelolaan irigasi partisipatif dilaksanakan dengan mengoptimalkan pemanfaatan air hujan, air permukaan, dan air bawah tanah secara terpadu;
- (2) Penyelenggaraan pengembangan dan pengelolaan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan prinsip satu sistem irigasi, satu kesatuan pengelolaan dengan memperhatikan kepentingan pengguna di bagian hulu, tengah dan hilir secara seimbang.

#### **Pasal 8**

- (1) Keberlanjutan pengembangan dan pengelolaan irigasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (2), dilakukan dengan dukungan keterandalan air irigasi, sarana dan prasarana irigasi guna menunjang peningkatan pendapatan masyarakat petani;
- (2) Dalam rangka menunjang peningkatan pendapatan masyarakat petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengembangan dan pengelolaan irigasi dapat dilaksanakan untuk mendukung modernisasi pertanian dan diversifikasi usaha tani sesuai dengan kebutuhan;



- (3) Untuk mendukung keterandalan air irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan dengan membangun waduk dan/atau waduk lapangan, mengendalikan kualitas air, jaringan drainase yang sepadan, dan memanfaatkan kembali drainase.

### **Pasal 9**

Pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi yang dilaksanakan badan usaha, badan sosial atau perseorangan diselenggarakan dengan memperhatikan kepentingan masyarakat di sekitarnya dan mendorong peran serta masyarakat petani.

## **BAB IV KELEMBAGAAN PENGELOLAAN IRIGASI Bagian Pertama Kelembagaan Pengelolaan Irigasi Pasal 10**

Jaringan irigasi yang dibangun oleh Pemerintah dikelola oleh Kelembagaan Pengelola Irigasi (KPI) yang beranggotakan Instansi Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten yang membidangi irigasi P3A dan Komisi Irigasi.

### **Bagian Kedua Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) Pasal 11**

- (1) P3A sebagai bagian dari lembaga pengelola irigasi dibentuk dari, oleh dan untuk masyarakat petani secara demokratis;
- (2) Petani pemakai air dapat membentuk P3A, GP3A dan IP3A sampai tingkat daerah irigasi sebagai lembaga yang berwenang untuk mengelola irigasi sebagai satu kesatuan pengelolaan;
- (3) P3A, GP3A dan IP3A berbentuk badan hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- (4) P3A, GP3A dan IP3A dinyatakan sah setelah ditetapkan melalui Keputusan Bupati dan telah didaftarkan di kepaniteraan pengadilan negeri setempat;
- (5) Partisipasi dari masyarakat petani pemakai air dapat diwujudkan dalam bentuk sumbangan pemikiran, waktu, tenaga, material dan dana dalam setiap perencanaan, pembangunan, peningkatan, operasi, pemeliharaan, dan rehabilitasi;
- (6) Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diperoleh dari Iuran Pengelolaan Irigasi (IPI) yang dipungut oleh P3A terhadap pemakai air irigasi berdasarkan kesepakatan bersama pada AD/ART P3A.

### **Bagian Ketiga Komisi Irigasi Pasal 12**

- (1) Untuk mewujudkan keterpaduan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi dibentuk komisi irigasi yang berfungsi membantu Bupati dalam koordinasi peningkatan kinerja pengelolaan irigasi, dan pemberian air irigasi bagi tanaman dan untuk keperluan lainnya serta merekomendasikan prioritas penanganan irigasi dan alokasi dana pengelolaan irigasi di Kabupaten;

- (2) Komisi Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), beranggotakan wakil Pemerintah Kabupaten, wakil P3A/GP3A/IP3A dan wakil kelompok pengguna jaringan irigasi lainnya dengan prinsip keanggotaan proporsional dan keterwakilan;
- (3) Komisi Irigasi antar Kabupaten/Kota dapat dibentuk sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- (4) Dalam hal membantu Bupati, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Komisi Irigasi mempunyai tugas :
  - a. merumuskan kebijakan untuk mempertahankan dan meningkatkan kondisi dan fungsi irigasi;
  - b. merumuskan rencana tahunan penyediaan, pembagian dan pemberian air irigasi bagi pertanian, dan keperluan lainnya;
  - c. merekomendasikan prioritas alokasi dana pengelolaan irigasi melalui forum musyawarah pembangunan;
  - d. merumuskan rencana tata tanam yang telah disiapkan oleh instansi terkait dengan mempertimbangkan data debit air yang tersedia pada setiap daerah irigasi, pemberian air serentak atau golongan, kesesuaian jenis tanaman, rencana pembagian dan pemberian air;
  - e. merumuskan rencana pemeliharaan dan rehabilitasi jaringan irigasi yang meliputi prioritas penyediaan dana, prioritas pemeliharaan dan prioritas rehabilitasi;
  - f. memberikan masukan dalam rangka evaluasi pengelolaan aset irigasi;
  - g. memberikan pertimbangan dan masukan data pemberian ijin alokasi air untuk kegiatan perluasan daerah layanan jaringan irigasi dan peningkatan jaringan irigasi;
  - h. memberikan masukan kepada Bupati mengenai penetapan hak guna pakai air untuk irigasi dan hak guna usaha air untuk irigasi kepada badan usaha, badan sosial ataupun perseorangan;
  - i. membahas dan memberikan pertimbangan dalam mengatasi permasalahan daerah irigasi akibat kekeringan, banjir dan akibat bencana alam;
  - j. memberikan masukan dan pertimbangan dalam proses penetapan peraturan daerah tentang irigasi;
  - k. memberikan masukan dan pertimbangan dalam upaya menjaga keandalan dan keberlanjutan sistem irigasi;
  - l. melaporkan kepada Bupati hasil program dan progres, masukan yang diperoleh, serta melaporkan kegiatan yang dilakukan selama 1 (satu) tahun kegiatan.
- (5) Susunan organisasi, tata kerja, dan keanggotaan Komisi Irigasi kabupaten ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

**Bagian Keempat  
Forum Koordinasi  
Pasal 13**

- (1) Dalam sistem irigasi yang multiguna, dapat diselenggarakan forum koordinasi pengelolaan irigasi;
- (2) Forum Koordinasi Pengelolaan Irigasi sebagai bagian dari pengelola irigasi bertujuan untuk mewujudkan koordinasi pengelolaan irigasi partisipatif;
- (3) Forum Koordinasi Pengelolaan Irigasi yang beranggotakan komisi irigasi, lembaga perguruan tinggi, dan lembaga swadaya masyarakat yang bergerak di bidang irigasi yang dibentuk dan ditetapkan oleh Bupati;
- (4) Dalam rangka koordinasi pengelolaan di daerah irigasi yang jaringan utamanya berfungsi multiguna, dapat dibentuk forum koordinasi daerah irigasi.

**BAB V  
KEWENANGAN PENGEMBANGAN DAN  
PENGELOLAAN SISTEM IRIGASI  
Bagian Pertama  
Kewenangan Pemerintah Kabupaten  
Pasal 14**

Wewenang dan tanggungjawab Pemerintah Kabupaten dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi, meliputi :

- a. menetapkan kebijakan kabupaten dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi berdasarkan kebijakan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi nasional dan provinsi dengan memperhatikan kepentingan kabupaten/kota sekitarnya;
- b. melaksanakan pengembangan sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi dalam kabupaten;
- c. melaksanakan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi dalam kabupaten yang luasnya kurang dari 1.000 (seribu) ha;
- d. memberikan izin penggunaan dan pengusaha air tanah di Kabupaten untuk keperluan irigasi;
- e. menjaga efektivitas, efisiensi dan ketertiban pelaksanaan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi yang utuh dalam kabupaten;
- f. menjaga efektivitas, efisiensi dan ketertiban pelaksanaan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi dalam kabupaten yang luasnya kurang dari 1.000 (seribu) ha;
- g. memfasilitasi penyelesaian sengketa antar daerah irigasi yang berada dalam Kabupaten yang berkaitan dengan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi;
- h. memberikan bantuan kepada masyarakat petani dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi yang menjadi tanggungjawab masyarakat petani atas permintaannya berdasarkan prinsip kemandirian;
- i. membentuk komisi irigasi kabupaten;

- j. melaksanakan pemberdayaan P3A/GP3A/IP3A;
- k. memberikan izin pembangunan, pemanfaatan, pengubahan, dan/atau pembongkaran bangunan dan/atau saluran irigasi pada jaringan primer dan sekunder dalam kabupaten.

#### **Pasal 15**

Pelaksanaan pengelolaan sistem irigasi pada daerah irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c dapat dikerjasamakan dengan P3A sesuai dengan kebutuhan dan kewenangannya.

#### **Pasal 16**

- (1) Penetapan alokasi air pada daerah irigasi lintas dan daerah irigasi tidak lintas yang sumber airnya lintas kabupaten/kota ditetapkan sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- (2) Pedoman kerjasama pengelolaan daerah irigasi lintas kabupaten/kota atau daerah irigasi tidak lintas kabupaten/kota diatur lebih lanjut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (3) Penetapan alokasi air pada daerah irigasi lintas dan daerah irigasi tidak lintas yang sumber airnya lintas kabupaten/kota ditetapkan sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- (4) Pedoman kerjasama pengelolaan daerah irigasi lintas kabupaten/kota atau daerah irigasi tidak lintas kabupaten dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### **Pasal 17**

- (1) Apabila Pemerintah Kabupaten belum dapat melaksanakan sebagian wewenangnya, dapat menyerahkan wewenang tersebut kepada pemerintah di atasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- (2) Pelaksanaan sebagian wewenang pengelolaan sistem irigasi oleh pemerintah kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diambil oleh pemerintah di atasnya dalam hal:
  - a. pemerintah kabupaten tidak melaksanakan sebagian wewenang pengembangan dan pengelolaan sistem jaringan irigasi sehingga dapat membahayakan kepentingan umum;
  - b. adanya sengketa antar kabupaten/kota.
- (3) Pelaksanaan sebagian wewenang pengelolaan sistem irigasi oleh pemerintah kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diambil oleh pemerintah di atasnya dengan persetujuan pemerintah kabupaten.

### **Bagian Kedua**

### **Kewenangan Lembaga Pengelola Irigasi**

#### **Pasal 18**

- (1) Kelembagaan Pengelola Irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, memiliki kewenangan dalam pengusulan, perencanaan, pembiayaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi;

- (2) Dalam hal pembangunan irigasi dan rehabilitasi terletak di daerah irigasi dalam satu kecamatan, Kelembagaan Pengelola Irigasi melakukan kerjasama dengan P3A/GP3A/IP3A;
- (3) Pembangunan irigasi dan rehabilitasi di daerah irigasi lintas kecamatan, Kelembagaan Pengelola Irigasi melakukan kemitraan dengan P3A/GP3A/IP3A yang sudah mampu.

**Bagian Ketiga**  
**Kewenangan Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A)**  
**Pasal 19**

Wewenang dan tanggungjawab P3A meliputi :

- a. melaksanakan pengelolaan pada jaringan irigasi tersier;
- b. menjaga efisiensi, efektivitas dan ketertiban pelaksanaan pengelolaan pada jaringan irigasi tersier yang menjadi tanggungjawabnya;
- c. memberikan persetujuan pembangunan, pemanfaatan, perubahan, dan/atau pembongkaran bangunan atau jaringan irigasi tersier berdasarkan pendekatan partisipatif;
- d. memberikan persetujuan terhadap pengusahaan kolam air deras sepanjang tidak merugikan pengelolaan pada jaringan irigasi tersier;
- e. melaporkan setiap pelanggaran yang dilakukan oleh orang atau badan usaha terhadap jaringan irigasi dan bangunan pelengkapannya kepada instansi terkait dan/atau pihak berwajib.

**Bagian Keempat**  
**Kewenangan Pemerintah Desa**  
**Pasal 20**

Wewenang dan tanggungjawab Pemerintah Desa meliputi :

- a. melaksanakan peningkatan dan pengelolaan sistem irigasi yang di bangun oleh Pemerintah Desa;
- b. menjaga efektivitas, efisiensi, dan ketertiban pelaksanaan pengembangan sistem irigasi pada daerah irigasi yang dibangun oleh Pemerintah Desa;
- c. menjaga efektivitas, efisiensi, dan ketertiban pelaksanaan pengelolaan sistem irigasi pada daerah irigasi yang dibangun oleh Pemerintah Desa.

**BAB VI**  
**PENGELOLAAN AIR BAKU**  
**Bagian Pertama**  
**Pengakuan Hak Ulayat Atas Air**  
**Pasal 21**

Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya melakukan pengelolaan air baku untuk irigasi sebagai bagian dari sumber air mengakui hak ulayat masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Bagian Kedua**  
**Hak Guna Air Untuk Irigasi**  
**Pasal 22**

- (1) Hak guna air untuk irigasi meliputi hak guna pakai air dan hak guna usaha air untuk irigasi;
- (2) Hak guna pakai air untuk irigasi diberikan kepada masyarakat petani untuk pengembangan pertanian;
- (3) Hak guna usaha air untuk irigasi diberikan kepada perorangan dan/atau badan usaha untuk pengembangan perusahaan pertanian rakyat;
- (4) Hak guna air untuk irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.

**Bagian Ketiga**  
**Penyediaan Air Irigasi**  
**Pasal 23**

- (1) Penyediaan air irigasi diarahkan untuk mencapai hasil produksi pertanian yang optimal dengan tetap memperhatikan keperluan lainnya;
- (2) Dalam hal penyediaan air irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Kabupaten sesuai dengan kewenangannya mengusahakan optimalisasi penyediaan air pada satu daerah irigasi maupun antar daerah irigasi.

**Bagian Keempat**  
**Pembagian dan Pemberian Air Irigasi**  
**Pasal 24**

- (1) Pembagian dan pemberian air irigasi dilakukan untuk mengairi tanaman di petak tersier yang telah ditetapkan oleh P3A;
- (2) Pembagian dan pemberian air irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dipenuhi oleh Penjaga Pintu Air (P2A) dan Penjaga Pintu Bendung (P2B) sepanjang ketersediaan air masih mencukupi pada sumber air dengan tetap memperhitungkan kebutuhan air irigasi di petak tersier lainnya pada daerah irigasi tersebut;
- (3) Pembagian dan pemberian air irigasi untuk mengairi tanaman di luar petak tersier dan keperluan lainnya, dapat dilaksanakan apabila terdapat kelebihan air dan setelah mendapat persetujuan dari P3A.

**Bagian Kelima**  
**Pembangunan Jaringan Irigasi**  
**Pasal 25**

- (1) Pembangunan jaringan irigasi dilaksanakan berdasarkan rencana induk pengelolaan sumber air dan/atau rencana induk pembangunan irigasi di wilayah sungai yang bersangkutan dengan memperhatikan rencana pembangunan pertanian, dan sesuai dengan norma, standar, pedoman, dan manual yang ditetapkan oleh menteri;

- (2) Rencana induk pengembangan irigasi di wilayah sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan pola pengelolaan sumber air dan rencana tata ruang wilayah dengan memperhatikan pelestarian sumber air dan ditetapkan oleh Bupati sesuai dengan kewenangannya;
- (3) Rencana induk pengembangan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dengan mempertimbangkan hasil konsultasi publik yang melibatkan Forum Irigasi.

#### **Pasal 26**

- (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya bertanggungjawab dalam pembangunan jaringan irigasi primer dan sekunder;
- (2) Pembangunan jaringan irigasi primer dan sekunder dapat dilakukan P3A/GP3A/IP3A atau pihak lain sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya;
- (3) Pembangunan jaringan irigasi tersier menjadi hak dan tanggungjawab P3A yang bersangkutan;
- (4) Dalam hal P3A tidak mampu melaksanakan pembangunan jaringan irigasi tersier yang menjadi tanggungjawabnya, Pemerintah Daerah dapat membantu pembangunan jaringan irigasi tersier yang bersangkutan dengan tetap memperhatikan prinsip kemandirian;
- (5) Setiap orang atau badan usaha yang memanfaatkan air dari suatu jaringan irigasi primer atau sekunder dapat membangun jaringannya sendiri berdasarkan rencana induk pembangunan irigasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 setelah memperoleh izin dari Bupati;
- (6) Pembangunan jaringan irigasi dilaksanakan secara partisipatif dan berdasarkan peraturan yang berlaku;
- (7) Setiap pembangunan jaringan irigasi dilengkapi dengan pedoman operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi pada daerah irigasi yang bersangkutan.

#### **Bagian Keenam Peningkatan Jaringan Irigasi Pasal 27**

- (1) Peningkatan jaringan irigasi dilaksanakan berdasarkan rencana induk pengelolaan sumber air dan/atau rencana induk pengembangan irigasi di wilayah sungai yang bersangkutan;
- (2) Pemerintah Kabupaten sesuai dengan kewenangannya bertanggungjawab untuk melaksanakan peningkatan jaringan irigasi primer dan sekunder sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;
- (3) Peningkatan jaringan irigasi primer dan sekunder dapat dilakukan oleh P3A/GP3A/IP3A atau pihak lain sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya;
- (4) Peningkatan jaringan irigasi tersier menjadi hak dan tanggungjawab P3A yang bersangkutan;

- (5) Dalam hal P3A tidak mampu melaksanakan peningkatan jaringan irigasi tersier yang menjadi tanggungjawabnya Pemerintah Kabupaten dapat membantu peningkatan jaringan irigasi tersier yang bersangkutan;
- (6) Setiap orang yang memanfaatkan air dari jaringan irigasi dapat meningkatkan jaringannya sendiri berdasarkan rencana induk peningkatan irigasi setelah mendapat persetujuan dari Bupati sesuai dengan kewenangannya;
- (7) Peningkatan jaringan irigasi dilaksanakan secara partisipatif dan berdasarkan peraturan yang berlaku;
- (8) Pengubahan dan/atau pembongkaran jaringan irigasi primer dan sekunder yang mengakibatkan perubahan bentuk dan fungsi jaringan irigasi primer dan sekunder dalam rangka peningkatan jaringan irigasi harus mendapat persetujuan Bupati sesuai dengan kewenangannya;
- (9) Perubahan dan/atau pembongkaran jaringan irigasi tersier yang mengakibatkan perubahan bentuk dan fungsi jaringan irigasi tersier dalam rangka peningkatan jaringan irigasi harus mendapat persetujuan dari P3A yang bersangkutan.

**BAB VII**  
**PEMBERDAYAAN PENGELOLA IRIGASI**  
**Bagian Kesatu**  
**Lembaga Pengelola Irigasi**  
**Pasal 28**

- (1) Pemerintah Kabupaten melakukan pemberdayaan instansi teknis pada tingkat yang membidangi irigasi dan petugas pengelola irigasi serta komisi irigasi melalui penguatan dan peningkatan kemampuan;
- (2) Pemerintah Kabupaten memberikan bantuan dan pembinaan untuk melaksanakan pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui fasilitasi kegiatan pendidikan dan pelatihan, pembinaan teknis dan administrasi ;
- (3) Pemerintah Kabupaten dapat memberikan peralatan untuk mempermudah petugas P3A dalam mengatur air irigasi.

**Bagian Kedua**  
**Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A)**  
**Pasal 29**

- (1) Dalam hal pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi, Pemerintah Kabupaten melakukan pemberdayaan terhadap P3A/GP3A/IP3A pada setiap jaringan irigasi dengan pendekatan partisipatif;
- (2) Pemberdayaan partisipatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dalam bentuk sumbangan pemikiran, waktu, tenaga, material dan dana dalam setiap perencanaan, pembangunan, peningkatan, operasi, pemeliharaan dan rehabilitasi;
- (3) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertujuan untuk meningkatkan tanggungjawab terhadap pembangunan sistem irigasi yang berkelanjutan;



- (4) Tata cara dan mekanisme pemberdayaan mempedomani peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **Pasal 30**

Pemerintah Kabupaten mendorong peran aktif P3A melalui pemberdayaan untuk meningkatkan pengetahuan dan kemampuannya yang diwujudkan dalam bentuk pendidikan dan latihan, bimbingan teknis dan pendampingan.

### **Pasal 31**

P3A dapat melakukan pengawasan sosial terhadap pembangunan sistem irigasi yang diwujudkan dalam bentuk laporan tertulis dan/atau pengaduan kepada Pemerintah Kabupaten.

## **BAB VIII PENGELOLAAN JARINGAN IRIGASI Bagian Pertama Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Pasal 32**

- (1) Operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi dimaksudkan sebagai upaya menjaga keberlanjutan dan mengamankan jaringan irigasi agar selalu berada dalam kondisi baik dan dapat berfungsi secara optimal;
- (2) Operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi bertujuan untuk mewujudkan pemanfaatan air baku untuk irigasi secara efisien, efektif, menyeluruh dan terpadu untuk kemakmuran masyarakat petani;
- (3) Untuk mencapai tujuan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselenggarakan berdasarkan metode pemberdayaan dan pendekatan norma, standar serta pedoman yang berlaku;
- (4) Operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi dilaksanakan atas dasar Rencana Tahunan Operasi dan Pemeliharaan yang disepakati bersama secara tertulis antara Pemerintah Kabupaten dengan P3A dan/atau pemakai jaringan irigasi lainnya di setiap daerah irigasi;
- (5) Dalam rangka operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi, lembaga pengelola irigasi wajib melakukan pengamanan irigasi yang bertujuan untuk mencegah kerusakan yang diakibatkan oleh manusia, hewan, atau tindakan dari pihak manapun.

### **Pasal 33**

- (1) Dalam hal P3A tidak mampu melaksanakan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi tersier yang menjadi tanggungjawabnya Pemerintah Kabupaten dapat memberikan bantuan dan atau dukungan fasilitas yang diperlukan berdasarkan permintaan dari P3A dengan memperhatikan prinsip kemandirian;
- (2) Dalam hal P3A memerlukan bantuan kegiatan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi dari pihak lain, maka pelaksanaannya harus dilaksanakan pada kesepakatan kerjasama operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi yang ditetapkan di dalam Dokumen Operasi dan Pemeliharaan Partisipatif (DOPP) jaringan irigasi.

**Bagian Kedua**  
**Rehabilitasi Jaringan Irigasi**  
**Pasal 34**

- (1) Rehabilitasi jaringan irigasi dilaksanakan berdasarkan prioritas kebutuhan perbaikan jaringan irigasi;
- (2) Rehabilitasi jaringan irigasi primer dan sekunder dapat dilakukan oleh P3A atau pihak lain sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya;
- (3) Rehabilitasi jaringan irigasi yang mengakibatkan pengubahan dan/atau pembongkaran jaringan irigasi primer dan sekunder harus mendapat ijin dari Bupati atau pejabat yang diunjuk;
- (4) Rehabilitasi jaringan irigasi yang mengakibatkan perubahan dan/atau pembongkaran jaringan irigasi tersier harus mendapat persetujuan dari P3A yang bersangkutan;
- (5) Rehabilitasi jaringan irigasi primer dan sekunder dilaksanakan dengan metode pemberdayaan berdasarkan norma, standar serta pedoman yang berlaku.

**Bagian Ketiga**  
**Wewenang dan Tanggungjawab**  
**Pasal 35**

- (1) Operasi dan pemeliharaan pada jaringan irigasi primer dan sekunder menjadi wewenang dan tanggungjawab Pemerintah Kabupaten sesuai dengan kewenangannya ;
- (2) Operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi primer dan sekunder dilaksanakan atas dasar rencana tahunan operasi dan pemeliharaan yang disepakati bersama secara tertulis antara Pemerintah Kabupaten dengan P3A dan/atau pengguna jaringan irigasi lainnya di setiap jaringan irigasi.
- (3) Operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi tersier menjadi wewenang dan tanggungjawab P3A yang bersangkutan;
- (4) Operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi milik perseorangan dan badan usaha menjadi wewenang dan tanggungjawab pihak yang bersangkutan;
- (5) P3A dapat berperan serta dalam operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi primer dan sekunder sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya di bidang kelembangaan , teknis dan keuangan;
- (6) P3A dapat melakukan pengawasan atas pelaksanaan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi primer dan sekunder .

**Pasal 36**

- (1) Rehabilitasi jaringan irigasi primer dan sekunder menjadi wewenang dan tanggungjawab Pemerintah Kabupaten sesuai dengan kewenangannya;
- (2) Rehabilitasi jaringan irigasi primer dan sekunder dilaksanakan atas dasar rencana tahunan operasi dan pemeliharaan yang disepakati bersama secara tertulis antara Pemerintah Kabupaten dengan P3A dan/atau pengguna jaringan irigasi lainnya di setiap daerah irigasi;

- (3) Rehabilitasi jaringan irigasi tersier menjadi hak dan tanggungjawab P3A yang bersangkutan;
- (4) Dalam hal masyarakat petani tidak mampu melaksanakan rehabilitasi jaringan irigasi tersier yang menjadi tanggungjawabnya, Pemerintah Kabupaten dapat membantu rehabilitasi jaringan irigasi yang bersangkutan berdasarkan permintaan dari P3A dengan memperhatikan prinsip kemandirian;
- (5) Rehabilitasi jaringan irigasi milik perseorangan dan badan usaha menjadi wewenang dan tanggungjawab pihak yang bersangkutan;
- (6) Rehabilitasi jaringan irigasi yang bersifat multiguna menjadi tanggungjawab bersama antara pengelola dan para pengguna jaringan irigasi yang bersangkutan;
- (7) Pengubahan dan/atau pembongkaran jaringan irigasi primer dan sekunder yang mengakibatkan perubahan bentuk dan fungsi jaringan irigasi primer dan sekunder dalam rangka rehabilitasi jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (5) dan ayat (6) harus mendapat ijin dari Bupati sesuai dengan kewenangannya.

## **BAB IX PENGELOLAAN ASET IRIGASI**

### **Pasal 37**

- (1) Untuk melakukan pengelolaan aset irigasi diperlukan Pedoman Pengelolaan Aset Irigasi;
- (2) Pengelolaan aset irigasi meliputi inventarisasi, perencanaan pengelolaan, pelaksanaan pengelolaan, evaluasi pelaksanaan pengelolaan dan penghapusan aset jaringan irigasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (3) Untuk pemutakhiran data aset irigasi, Pemerintah Kabupaten menyusun dan menetapkan rencana pengelolaan aset irigasi 5 (lima) tahun sekali.

### **Pasal 38**

- (1) Inventarisasi aset irigasi sebagaimana dimaksud pada pasal 37 ayat (2), terdiri dari jaringan irigasi dan pendukung pengelolaan irigasi;
- (2) Inventarisasi aset irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertujuan untuk mendapatkan data, kondisi, dan fungsi seluruh aset irigasi pada setiap daerah irigasi;
- (3) Inventarisasi aset irigasi lainnya meliputi fasilitas pendukung pengelolaan irigasi, lembaga pengelola irigasi dan sumber daya manusia;
- (4) Atas hasil inventarisasi aset irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikompilasi oleh Pemerintah.

### **Pasal 39**

- (1) Dalam hal perencanaan pengelolaan aset irigasi di setiap daerah irigasi, Pemerintah Kabupaten menyusun dan menetapkan rencana kegiatan yang meliputi:
  - a. menganalisis data hasil inventarisasi irigasi;

- b. merumuskan rencana tindak lanjut untuk mengoptimalkan pemanfaatan aset irigasi;
  - c. melakukan secara terpadu, transparan, dan akuntabel dengan melibatkan semua pemakai irigasi dan pengguna jaringan irigasi.
- (2) Untuk pelaksanaan perencanaan pengelolaan aset irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Kabupaten melakukan pelaksanaan pengelolaan aset irigasi secara berkelanjutan;
  - (3) Evaluasi pelaksanaan pengelolaan aset irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan untuk mengkaji ulang kesesuaian antara perencanaan dengan pelaksanaan pengelolaan aset irigasi;
  - (4) Dalam hal penghapusan aset irigasi, Pemerintah Daerah melaksanakan penghapusan aset yang sudah tidak berfungsi dari dokumen inventarisasi aset irigasi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

#### **Pasal 40**

- (1) Pedoman pengelolaan aset irigasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 37 ayat (1) mempedomani peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Badan Usaha, Badan Sosial, Perseorangan P3A dan Pemerintah Desa melakukan inventarisasi aset irigasi yang menjadi tanggungjawabnya secara berkelanjutan untuk membantu Pemerintah Kabupaten melakukan kompilasi atas hasil inventarisasi;
- (3) Bupati menyusun sistem informasi pengelolaan aset irigasi berdasarkan dokumen perencanaan jaringan irigasi serta hasil pengelolaan aset irigasi di daerah irigasi.

### **BAB X PEMBIAYAAN PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN IRIGASI**

#### **Pasal 41**

- (1) Pembiayaan pengembangan dan pengelolaan irigasi meliputi pembiayaan pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi primer, sekunder dan tersier;
- (2) Pembiayaan pembangunan dan peningkatan jaringan irigasi primer dan sekunder menjadi kewenangan dan tanggungjawab Pemerintah Kabupaten, sedangkan untuk pembiayaan untuk jaringan tersier menjadi tanggungjawab P3A;
- (3) Dalam hal P3A tidak mampu membiayai pembangunan dan peningkatan jaringan irigasi tersier yang menjadi tanggungjawabnya, Pemerintah Kabupaten dapat membantu pembiayaan pembangunan dan peningkatan jaringan irigasi yang bersangkutan berdasarkan permintaan dari P3A dengan memperhatikan prinsip kemandirian;
- (4) Selain kewenangan dan tanggungjawab Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Kabupaten juga bertanggungjawab atas pembiayaan pembangunan dan peningkatan bangunan sadap, saluran sepanjang 50 (lima puluh) meter dari bangunan sadap, box tersier dan bangunan pelengkap tersier lainnya;
- (5) Perseorangan, P3A dan Badan Usaha yang melakukan kegiatan pembangunan dan peningkatan jaringan irigasi di luar jaringan irigasi yang sudah ada menjadi tanggungjawab masing-masing.

#### **Pasal 42**

- (1) Pembiayaan operasi dan pemeliharaan serta rehabilitasi jaringan primer dan sekunder didasarkan atas angka kebutuhan nyata pengelolaan jaringan irigasi pada setiap jaringan irigasi;
- (2) Pembiayaan operasi dan pemeliharaan serta rehabilitasi jaringan primer dan sekunder menjadi kewenangan dan tanggungjawab Pemerintah Kabupaten, sedangkan pembiayaan untuk jaringan tersier menjadi tanggungjawab P3A;
- (3) Perseorangan, P3A dan Badan Usaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 41 ayat (5) bertanggungjawab masing-masing terhadap pembiayaan operasi dan pemeliharaan serta rehabilitasi;
- (4) Dalam hal P3A tidak mampu membiayai operasi, pemeliharaan serta rehabilitasi jaringan irigasi tersier yang menjadi tanggungjawabnya, Pemerintah Kabupaten dapat membantu pembiayaan operasi, pemeliharaan serta rehabilitasi jaringan irigasi yang bersangkutan berdasarkan permintaan dari P3A dengan memperhatikan prinsip kemandirian.

#### **Pasal 43**

- (1) Komisi Irigasi melakukan koordinasi dan memadukan perencanaan pembiayaan operasi dan pemeliharaan serta rehabilitasi yang menjadi tanggungjawab Pemerintah Kabupaten;
- (2) Koordinasi dan keterpaduan perencanaan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengacu kepada usulan prioritas alokasi pembiayaan pengelolaan jaringan irigasi yang disampaikan oleh Komisi Irigasi Kabupaten.

#### **Pasal 44**

- (1) P3A mempunyai hak, kewajiban, dan tanggungjawab untuk mengumpulkan, mengelola dan memanfaatkan Iuran Pengelolaan Irigasi dari anggotanya;
- (2) Besaran dan bentuk iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan berdasarkan kesepakatan diantara para anggota P3A;
- (3) Iuran pengelolaan irigasi dimanfaatkan untuk pembiayaan operasi dan pemeliharaan serta rehabilitasi pada jaringan irigasi tersier sesuai dengan tanggungjawabnya masing-masing pada jaringan irigasi tersebut.

### **BAB XI KELANJUTAN SISTEM IRIGASI Pasal 45**

- (1) Sistem irigasi harus dikelola oleh lembaga pengelolaan irigasi secara berkelanjutan untuk mewujudkan kelestarian sumber air, mencegah alih fungsi lahan beririgasi untuk kepentingan lain, dan mendukung peningkatan pendapatan petani;
- (2) Untuk menjamin keberlanjutan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Kabupaten melakukan koordinasi dan bersama masyarakat melakukan penegakan hukum yang berkaitan dengan irigasi;

- (3) Untuk mempertahankan keberlanjutan sistem irigasi dibutuhkan koordinasi antar daerah irigasi dan antar instansi terkait;
- (4) Komisi Irigasi Kabupaten berhubungan koordinatif dengan Komisi Irigasi Propinsi dan konsultatif dengan Dewan Sumber Daya Air.

#### **Pasal 46**

- (1) Perubahan penggunaan fungsi lahan irigasi untuk kepentingan selain pertanian tanaman pangan dengan tujuan komersial dalam suatu daerah irigasi yang telah ditetapkan harus memperoleh ijin dari Bupati;
- (2) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diberikan setelah memenuhi persyaratan kompensasi sesuai ketentuan yang ditetapkan Bupati dengan mengacu pada rencana tata ruang;

#### **Pasal 47**

- (1) Perubahan sebagian atau seluruh jaringan irigasi di dalam suatu daerah irigasi yang telah ditetapkan menjadi sebagian daerah untuk kepentingan selain pertanian sebagaimana dimaksud dalam pasal 45 ayat (1), dapat dimanfaatkan sebagai pendukung prasarana lain sesuai dengan perubahan fungsi jaringan tersebut;
- (2) Perubahan jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

### **BAB XII PENGENDALIAN PENGAWASAN**

#### **Pasal 48**

- (1) Untuk mengupayakan tercapainya tujuan pengelolaan sistem irigasi, diselenggarakan kegiatan pengendalian dan pengawasan terhadap pengelolaan aset irigasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 38 ayat (2) dan pasal 39 ayat (2), pada setiap daerah irigasi;
- (2) Pemerintah Kabupaten melaksanakan pengendalian dan pengawasan dengan melibatkan peran masyarakat petani;
- (3) Peran masyarakat petani dalam pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan menyampaikan laporan tertulis atau pengaduan kepada instansi terkait.

#### **Pasal 49**

- (1) Untuk mewujudkan terselenggaranya pengendalian dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 48 ayat (2), Pemerintah Kabupaten menyediakan informasi tentang proses dan hasil evaluasi pelaksanaan pengelolaan sistem irigasi yang dapat diakses oleh masyarakat;
- (2) Perseorangan, P3A, badan usaha dan pemakai air irigasi untuk keperluan lainnya membantu Pemerintah Kabupaten dalam menyediakan informasi pengelolaan sistem jaringan irigasi yang masing-masing menjadi tanggungjawabnya.

**BAB XIII**  
**LARANGAN-LARANGAN**  
**Pasal 50**

- (1) Setiap orang dilarang menyadap air dari saluran pembawa kecuali pada tempat yang sudah ditentukan;
- (2) Untuk menghindari kerusakan jaringan irigasi beserta bangunan pelengkapya dilarang melakukan perbuatan :
  - a. menggembalakan, memandikan dan menambatkan ternak, atau hewan di atas maupun di saluran irigasi; dan
  - b. membuang benda padat dengan/atau tanpa alat mekanis yang dapat berakibat menghambat aliran, mengubah sifat air serta merusak bangunan irigasi beserta tanah turutannya.
- (3) Untuk menghindari kerusakan baku mutu air irigasi setiap orang dilarang membuang benda padat atau cair dengan/tanpa alat mekanis yang dapat berakibat terlampauinya baku mutu air irigasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (4) Dalam rangka menjaga kelestarian jaringan irigasi dan bangunan pelengkapya, setiap orang dilarang melakukan perbuatan:
  - a. membuat galian atau membuat selokan sepanjang saluran atau komponen jaringannya pada jarak tertentu yang dapat mengakibatkan terjadinya kebocoran dan dapat mengganggu stabilitas saluran, bangunan dan pelengkapya, merusak dan/atau mencabut rumput atau tanaman sejenisnya yang ditanam pada tanggul saluran, bangunan dan komponen pelengkapya;
  - b. Menanam tanaman pada tanggul dan/atau tanah turutan bangunan yang tidak sesuai dengan kaidah irigasi;
  - c. menghalangi atau merintangai kelancaran jalannya air pada jaringan irigasi dengan cara apapun tanpa ijin.
- (5) Setiap orang dilarang tanpa ijin yang berwenang melakukan perbuatan:
  - a. Mengambil tanah, pasir, kerikil dan batu dari jaringan irigasi dengan alat mekanis maupun manual;
  - b. Mengadakan perubahan dan/atau pembongkaran bangunan dalam jaringan irigasi maupun bangunan pelengkapya;
  - c. Mendirikan, mengubah atau membongkar bangunan dan perlengkapannya selain daripada yang tersebut pada huruf b yang berada di dalam, di atas, maupun melintasi saluran irigasi.
- (6) Ijin sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) ditetapkan sesuai dengan pertimbangan dan kaidah teknis irigasi berdasarkan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;
- (7) Setiap perbuatan yang bertentangan dengan ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) merupakan pelanggaran.

**BAB XIV**  
**SANKSI ADMINISTRATIF**  
**Pasal 51**

Lembaga pengelola irigasi yang dengan sengaja atau karena kelalaiannya tidak mengamankan jaringan irigasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 ayat (5) dapat dikenakan sanksi administratif yang diberikan oleh pejabat masing-masing atasannya atau rapat anggota P3A.

**BAB XV**  
**KETENTUAN PIDANA**  
**Pasal 52**

- (1) Barangsiapa dengan sengaja melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 50, diancam pidana kurungan dan/atau denda sesuai peraturan perundang-undangan;
- (2) Selain tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tindak pidana terhadap kerusakan jaringan irigasi yang mengakibatkan kerusakan fungsi irigasi, dikenakan ancaman pidana kurungan dan/atau denda sesuai peraturan perundang-undangan;
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) di atas adalah pelanggaran;
- (4) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) di atas merupakan penerimaan daerah dan disetorkan ke Kas Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan.

**BAB XVI**  
**PENYIDIKAN**  
**Pasal 53**

- (1) Selain pejabat Penyidik Umum yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan atas pelanggaran tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dapat juga dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan para Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berwenang :
  - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana berkaitan dengan irigasi;
  - b. melakukan tindakan pertama saat itu di tempat kejadian serta melakukan pemeriksaan;
  - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal tersangka;
  - d. melakukan penyitaan benda atau surat;
  - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
  - f. mengajukan seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - g. mendatangkan seorang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
  - h. menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya;
  - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.



**BAB XVII**  
**KETENTUAN PERALIHAN**  
**Pasal 54**

- (1) P3A/GP3A/IP3A, Komisi Irigasi yang terbentuk sebelum Peraturan Daerah ini berlaku, dinyatakan tetap berlaku;
- (2) Ketentuan-ketentuan yang ada berkaitan dengan teknis pengelolaan irigasi sebelum dikeluarkannya Petunjuk Teknis yang baru berdasarkan Peraturan Daerah ini, sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini, dinyatakan tetap berlaku;
- (3) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

**BAB XVIII**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
**Pasal 55**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan.

**Ditetapkan di Doloksanggul**  
**pada tanggal, 18 Nopember 2010**


**BUPATI HUMBANG HASUNDUTAN,**

*dto*

**MADDIN SIHOMBING**

**Diundangkan di Doloksanggul**  
**pada tanggal, 18 Nopember 2010**

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN**  
**HUMBANG HASUNDUTAN,**



**MARTUAMAN S. SILALAH, SH**  
**NIP. 19561002 198503 1 004**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN TAHUN 2010 NOMOR 7